

PENGARUH DIVERSIFIKASI BISNIS, DERIVATIF KEUANGAN, DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Randa Pratama¹, Zikri Aidilla Syarli²
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
zikri.aidilla.syarli@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This research is a quantitative study which aims to find out the influence of business diversification, financial derivatives and thin capitalization on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2022 period. The total sample for this research was 35 companies with the sample selection method using the purposive sampling method. This research uses secondary data obtained through company annual reports. Data analysis uses panel data regression which consists of descriptive statistical analysis, classical assumption tests. Selection of panel data regression models, and hypothesis testing. The results of panel data regression analysis partially influence business diversification variables on tax avoidance. Meanwhile, financial derivatives and thin capitalization variables have no effect on tax avoidance. The contribution of independent variables to the research in explaining their influence on tax avoidance was 53.93%, while there are still many other variables that can influence tax avoidance.

Keywords: *Business Diversification, Financial Derivatives, Thin Capitalization, tax avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan. Warga Indonesia yang diwajibkan membayar pajak memiliki tanggung jawab untuk menyetorkan sejumlah dana ke kas negara. Meskipun demikian, dalam prakteknya, terdapat perbedaan tujuan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, membayar pajak dapat berdampak negatif pada pendapatan bersih mereka, sementara pemerintah melihat pajak sebagai sumber dana vital untuk pembangunan negara. Kesenjangan tujuan ini seringkali mendorong wajib pajak untuk mengambil langkah-langkah penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak mereka. (Indah Novriyantia 2020).

Ada perbedaan kepentingan antara pajak dan pemerintah dalam pelaksanaan hal tersebut. Terkait dengan wajib pajak (usaha), pajak merupakan suatu biaya atau beban yang menurunkan margin laba bersih perusahaan. Ketika suatu bisnis memperoleh keuntungan yang signifikan, pajak yang dibayarkan oleh pemerintah juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya keras untuk membayar utang tersebut secepatnya. Dengan kata lain, dibutuhkan dana untuk pembangunannya yang merupakan subsidi besar dari pajak. Menurut buku Pengantar Bisnis karya Husein Umar, terdapat dua jenis hambatan pajak yang dapat diidentifikasi, yakni hambatan pajak pasif dan hambatan pajak aktif. Hambatan pajak pasif melibatkan kendala-kendala yang terkait erat dengan struktur ekonomi, perkembangan intelektual dan moral masyarakat, serta sistem pemungutan pajak itu sendiri. Di sisi lain, hambatan pajak aktif mencakup upaya atau tindakan konkret yang secara langsung maupun tidak langsung ditujukan kepada pihak pemungut pajak (Fiskus) dengan maksud untuk menghindari kewajiban pajak.

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak badan adalah 25%. Tarif ini berlaku sampai tahun pajak 2019. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No. 1 Tahun 2020), tarif umum PPh badan dikurangi menjadi 22% pada tahun 2020 dan 2021, dan menjadi 20% pada tahun 2022. Namun, berdasarkan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, tarif umum PPh badan untuk tahun 2022 dan seterusnya berlaku 22%. (Undang-Undang Republik Indonesia).

Tarif pajak yang tinggi di Indonesia menyebabkan dunia usaha menerapkan strategi penghindaran pajak. Upaya peningkatan atau cara mengoptimalkan penerimaan pajak dilakukan melalui upaya untuk meningkatkan dan perluasan pelayanan. Namun tujuannya adalah memaksimalkan pendapatan dari sektor ini tanpa menggunakan kendal. Langkah pertama dalam mengoptimalkan penggantian pajak adalah dengan adanya tindakan penghindaran pajak yang diambil oleh bisnis perusahaan.

Perusahaan memanfaatkan celah undang-undang perpajakan dan aturan terkait, karena pajak bebas dalam berbagai cara berdasarkan undang-undang perpajakan untuk mengurangi, meminimalkan, atau memitigasi beban pajak. Oleh

karena itu, permasalahan penghindaran pajak merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan waktu penyelesaiannya. Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya bersama untuk mengurangi besaran pajak yang dibayarkan dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan. Perusahaan harus mengurangi utang pajak dan meningkatkan arus kas perusahaan dengan cara penghindaran pajak. Keuntungan dari hematisasi pajak adalah berpotensi mengurangi pembayaran pajak yang akan menambah tunggakan namun merugikan tujuan pemerintah dalam penebusan pajak.

Terdapat fenomena Menurut laporan *Tax Justice Network*, Kerugian tahunan Indonesia adalah \$4,86 miliar, atau 68,7 triliun rupiah (14,149 rupiah per \$1), akibat penghindaran pajak. *Tax Justice News* melaporkan, pelaku penggelapan pajak di Indonesia menimbulkan kerugian total sebesar Rp 68,7 triliun. Total kerusakan mencapai 4,78 miliar dolar atau 67,6 triliun rubel. Sedangkan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar \$78,83 juta atau Rp 1,1 triliun. (Pajakku.com 2023).

Fenomena kasus menunjukkan terdapat kegiatan penghindaraan pajak yang besar dengan konsekuensi penurunan penerimaan pajak. Fenomena Kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk Kasus pajak ini menyangkut penghindaran pajak sebesar Rp 1,3 miliar yang merupakan poin utama dari kasus pertama karena PT. Indofood Skuses Makmur Tbk memperluas bisnisnya dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, kewajiban dan bisnis divisi mie (pabrik mie instan dan bambu) kepada PT. Indofood CBP Sukses Mak Mah. pt. Indofood melakukan ekspansi bisnis untuk menghindari pajak, namun dengan ekspansi tersebut, Departemen Umum Pajak memutuskan PT. Makanan India masih harus membayar pajak 1,3 miliar. (Anis & Deni 2023).

penelitian Stefani Febriani (2023) Diversifikasi bisnis tidak memiliki korelasi dengan penghindaran pajak, karena meskipun perusahaan yang melakukan diversifikasi usaha bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, hal tersebut tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut akan terlibat dalam penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh dari diversifikasi usaha terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa diversifikasi usaha bukanlah faktor penentu terjadinya atau tidaknya penghindaran pajak. Kewajiban perpajakan berlaku secara umum untuk semua perusahaan, tanpa memandang apakah mereka melakukan diversifikasi usaha atau

tidak. Terdapat perbedaan pandangan dalam hasil penelitian, seperti yang disajikan oleh Aryotama and Firmansyah (2020) dan Muhammad Tasnim Khan et al. (2021), yang menunjukkan bahwa diversifikasi usaha memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai derivatif keuangan yang dilakukan oleh Neti dan Angga (2020) bahwa derivatif keuangan memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak ini dikarenakan semakin besar penggunaan derivatif keuangan yang diindikasikan dengan semakin besarnya tingkat penghindaran pajak. Penelitian Eka dan Nofriyanti (2019) mengatakan derivatif keuangan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar transaksi derivatif semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Jumailah (2020) mengenai *thin capitalization* menemukan bahwa *thin capitalization* memiliki dampak positif pada praktik penghindaran pajak, berbeda dengan hasil dari penelitian Olivia & Dwimulyani (2019) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* tidak memiliki dampak signifikan pada penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Afifah, Salwah, dan Herianti (2019) menjelaskan bahwa *thin capitalization* justru memiliki efek negatif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan yang serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Andawiyah dkk (2019), yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk mengetahui pengaruh diversifikasi bisnis terhadap penghindaran pajak, untuk mengetahui pengaruh derivative keuangan terhadap penghindaran pajak, untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.

STUDI LITERATUR

Teori Agensi (agency theory)

Teori agensi adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merumuskan masalah yang timbul antara manajemen (Agen) dan pemilik (Prinsipal) Jensen dan Meckling (1997) . Hasil yang dicapai manajemen perusahaan disajikan kepada pemilik dalam

bentuk laporan keuangan. Dalam sistem desentralisasi, manajemen memiliki akses informasi yang lebih baik dibandingkan pemilik karena mereka mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan Perusahaan. Teori agensi menguraikan pengaruh antara principal dan agent (Tiara & Faiza Muklis, 2024) Keterkaitan antara teori agensi (agency theory) dan penghindaran pajak (tax avoidance) terletak pada fakta bahwa teori agensi menciptakan latar belakang untuk munculnya praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Jika kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan kurang memuaskan, hal ini dapat menyebabkan konflik atau masalah agensi. Oleh karena itu, adanya konflik kepentingan tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (tax avoidance). Berbagai metode penghindaran pajak dapat ditempuh oleh perusahaan sebagai respons terhadap dinamika ini yang berhubungan dengan teori agensi yaitu diversifikasi bisnis, derivatif keuangan dan thincapitalization.

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan bahwa: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Undang-Undang terbaru Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP), pajak adalah pembayaran wajib kepada negara, yang sifatnya wajib menurut undang-undang, tanpa balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak lainnya sebagaimana disampaikan oleh Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat (Mardiasmo, 2016).

Fungsi Pajak

Pajak berperan penting untuk pendanaan bagi pemerintah guna mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan dan pengeluarannya. Fungsi-fungsi pajak meliputi : 1. Fungsi Anggaran, Fungsi Mengatur

Jenis-Jenis Pajak

Siti Resmi (2016) menjelaskan, jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut akan diuraikan terkait masing-masing klasifikasi jenis pajak.

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dituntut oleh pihak lain, seperti pajak penghasilan.

b. Sebaliknya, pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dimuat pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangya pajak, misalnya PPN.

Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi 2 jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang diambil oleh pemerintah pusat. Contohnya yaitu PPN, PPh dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Contohnya yaitu pajak rekreasi, pajak hotel, pajak burung walet dan lain-lain.

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang pengenaanya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Contoh pajak subjektif yaitu PPh.

b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang pengenaanya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Contoh dari pajak objektif yaitu PPN.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merujuk pada upaya atau tindakan yang sengaja tidak memenuhi kewajiban pajak, dan dari segi hukum, tindakan ini dapat diakui dan dibenarkan oleh pemerintah. Strategi ini umumnya melibatkan penahanan diri atau pengurangan serta pengendalian konsumsi barang yang dikenakan pajak. Penghindaran pajak merupakan

perencanaan pajak yang dilakukan melalui jalur hukum mengurangi objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, tetapi masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak terutang. Meskipun penghindaran pajak tidak illegal untuk dilakukan, namun cara ini tidak dapat diterima karena memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk penghindaran pajak (Syarli,2022).

Diversifikasi Bisnis

Diversifikasi adalah karakteristik suatu perusahaan yang memiliki dua atau lebih segmen usaha, strategi diversifikasi merupakan salah satu pendekatan korporat yang bertujuan mengembangkan bisnis dengan memperluas segmen dan menciptakan berbagai produk, sehingga dapat memperluas pangsa pasar Perusahaan, strategi ini memudahkan perusahaan untuk mengembangkan dan memperluas usahanya, mencapai segmentasi pasar baru, dan meningkatkan penjualan melalui produk dan pasar baru (Khasanah & Atiningsih, 2019). Diversifikasi bisnis juga mencakup pendekatan di mana perusahaan membuka cabang atau unit usaha baru selain dari yang sudah ada (Shinta Heru Satoto 2009). Tujuannya adalah menjadikan arus kas perusahaan lebih stabil. Beberapa ahli juga memberikan pandangan mereka mengenai diversifikasi. Tjiptono mendefinisikannya sebagai usaha mencari dan menciptakan produk atau pasar baru atau keduanya untuk mencapai pertumbuhan, peningkatan penjualan, profitabilitas, dan fleksibilitas. Diversifikasi adalah perluasan pilihan barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan melalui penambahan produk atau jasa baru, atau perbaikan pada tipe, warna, mode, ukuran, dan jenis produk yang sudah ada, dengan tujuan memperoleh laba maksimal (Devi and Efendi,2018).

Derivatif Keuangan

Derivatif keuangan adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pembelian atau penjualan suatu aset atau komoditas sebagai objek perdagangan, yang dilakukan pada waktu dan harga yang telah disepakati sebelumnya.

Penggunaan derivatif umumnya dilakukan untuk membantu perusahaan mengelola risiko yang terkait dengan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas. Meskipun demikian, keberadaan celah atau ambiguitas dalam peraturan perpajakan memungkinkan derivatif digunakan sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Andriyanto, Effriyanti & Hidayat, 2018). Derivatif keuangan dapat diartikan sebagai transaksi kontrak antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam jual-beli aset atau komoditas dengan harga dan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Nilai dari aset atau komoditas yang menjadi dasar transaksi tersebut disebut sebagai underlying asset, dan dapat berupa saham, obligasi, indeks harga saham, indeks harga obligasi, mata uang asing, atau tingkat suku bunga. Di Indonesia, peraturan pajak terkait transaksi derivatif masih menjadi perdebatan, karena belum ada peraturan perpajakan khusus mengenai transaksi ini (Oktavia dan Martani, 2013; Devi dan Effendi, 2018). Derivatif sering disebut juga lindung nilai atau hedging, dimana hedging merupakan salah satu fungsi ekonomi dari perdagangan berjangka, yaitu transfer of risk. Hedging ini merupakan suatu strategi untuk mengurnagi resiko kerugian yang diakibatkan naik-turunnya harga. Hedging sendiri menggunakan instrument derivatif seperti opsi, kontrak future, kontrak forward, dan swap (Jpan Sibrani, Andi Irfan, & Febri Rahmi, 2016).

Perlakuan Pajak atas Transaksi Derivatif di Indonesia

Pada awalnya pajak atas transaksi derivatif ini tidak diatur dalam aturan setingkat undang-undang, tetapi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Namun, seiring dengan perkembangan penggunaan derivatif serta diberlakukannya Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak atas transaksi derivatif statusnya menjadi sedikit lebih jelas dengan dikenakannya pajak bersifat final (sesuai dengan pasal 4 ayat 2) atas penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Derivatif berupa Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur bahwa penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan dibursa, dikenai

PPH final sebesar 2,5% dari margin awal. Penerbitan PP Nomor 17 Tahun 2009 ini ditentang oleh Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia dan Ikatan Perusahaan Pedagang Berjangka Indonesia.(Undang-Undang Republik Indonesia)

Thin Capitalization

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan hutang yang banyak dan modal yang kecil (Taylor & Richardson, 2012). Indonesia memungut aturan thin capitalization melalui Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 18 (1) yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/ 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Hutang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (kemenkeu.go.id)

Terkait dengan bunga, masih dalam pasal yang sama, huruf 16 a menjelaskan bahwa bunga termasuk ke dalam biaya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.Beberapa implikasi terhadap pajak penghasilan dapat ditimbulkan dari strategi perusahaan (Taylor & Richardson, 2012). Perbedaan perlakuan bunga dan dividen ini, dapat menjadi celah bagi strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Oleh karena itu, untuk meminimalisir berkurangnya potensi pendapatan negara melalui pajak, beberapa negara mengatur thin capitalization (Khomsatun & Martani, 2015). Aturan ini menjadi solusi bagi masalah thin capitalization dengan membatasi jumlah beban bunga pengurang pajak (Buettner, et al., 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan studi klausal, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab - akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini akan menguji pengaruh diversifikasi bisnis, derivative keuangan, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak, Teknik pemilihan sampel yaitu purposive sampling yang pengambilanya memiliki kriteria

tertentu dan data yang dikumpulkan secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah diversifikasi bisnis menjelaskan bahwa variabel diversifikasi bisnis diterima. diversifikasi bisnis (X1) menunjukkan nilai t-Statistik sebesar -3.198098 dengan nilai signifikannya sebesar 0.0018 yang lebih kecil dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa diversifikasi bisnis berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menerima dari hipotesis pertama (H1) yang menyatakan diversifikasi bisnis berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tingkat diversifikasi yang tinggi pada suatu perusahaan dapat meningkatkan kompleksitas operasionalnya, sehingga beban yang harus ditanggung oleh perusahaan menjadi signifikan. Dampaknya, perusahaan cenderung mengurangi beban yang dapat dihindari, termasuk beban pajak hal ini bisa berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan hasil dari penelitian Muhammad hasim khan (2021) menunjukkan hasil diversifikasi bisnis berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini juga menolak dari penelitian Stefani Febrianti & Khairudin (2023) yang menunjukkan hasil bahwa diversifikasi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah derivatif keuangan dari hasil uji hipotesis menjelaskan variabel derivatif keuangan ditolak. Derivatif keuangan (X2) menunjukkan nilai t-Statistik sebesar -0.820811 dengan nilai signifikannya sebesar 0.4136 yang lebih besar dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa derivatif keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menolak dari hipotesis kedua (H2) yang menyatakan derivatif keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa walaupun derivatif keuangan dapat dimanfaatkan untuk keringanan dalam pembayaran pajak, namun tidak sepenuhnya bahwa transaksi derivatif keuangan yang bertujuan untuk spekulasi dan lindung nilai dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak secara agresif. Hasil ini sejalan dengan penelitian

dania Fahira Suhana & kurnia (2021) derivatif keuang tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertolak belakang dengan penitian Eka Sundari Nofriyanti (2022) menjelaskan jika Perusahaan melakukan derivatif keuangan maka berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah *thin capitalization* dari hasil uji hipotesis menjelaskan variabel *thin capitalization* ditolak. Berdasarkan Tabel 4.12 *thin capitalization* (X3) menunjukkan nilai t-Statistik sebesar 0.789089 dengan nilai signifikannya sebesar 0.43 19 yang lebih besar dari α 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *thin capitalization* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menolak dari hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa *thin capitalization* yang berhubungan dengan perbandingan hutang dan modal telah diatur oleh pemerintah. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh yang Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/ PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan Modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Setiawan & Sulistyono, 2016). Akibatnya, peraturan ini mempengaruhi rasio hutang terhadap modal (DER) menjadi lebih rendah, sehingga menurunkan nilai penghindaran pajak.

Dapat disimpulkan hasil penelitian *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Siti Salwa dan Eva Herianti (2019), sedangkan penelitian yang dilakukan Natasya Gouwvara & Meinie Susanty (2023), menjelaskan *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena Perusahaan yang menggunakan utang akan mendapatkan pengawasan sehingga sulit untuk melakukan penghindaran pajak.

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam variabel independen Diversifikasi Bisnis, Derivatif Keuangan, dan *Thin Capitalization* dibandingkan dengan variabel tergantung, penghindaran pajak. Nilai

probability F-statistic sebesar 0,00002 lebih rendah dari α 0,05 dengan nilai F-statistik sebesar 3,227869. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel diversifikasi bisnis, derivatif keuangan, *thin capitalization* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menerima hipotesis keempat (H4) yang menyatakan diversifikasi bisnis, derivatif keuangan, *thin capitalization* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Nilai R-Squared 0,539360 angka ini akan diubah ke bentuk persen, yang artinya presentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi sumbangan pengaruh variabel diversifikasi bisnis, derivatif keuangan, dan *thin capitalization* pada penelitian ini menjelaskan sebesar 0,539360 atau sebesar 53,93% variasi variabel penghindaran pajak. Sedangkan sisanya 47,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diukur dalam model regresi ini, variabel lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu seperti variabel transfer pricing, *financial lease* exchange rate, ukuran perusahaan, dll.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Diversifikasi bisnis, derivative keuangan, *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Diversifikasi Bisnis berpengaruh dan signifikan terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama diversifikasi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hasil ini menjelaskan jika suatu perusahaan melakukan diversifikasi bisnis dalam kegiatan usaha pada perusahaan manufaktur dapat meningkatkan penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. Derivatif keuangan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa derivatif keuangan tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022. *Thin Capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa *Thin Capitalization* tidak mempengaruhi penghindaran paja pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2022.

REFERENSI

- Abdul Halim. 2018. Teori Ekonomi Makro Edisi 3. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Afifah, Siti Nasaihatul, And Dewi Prastiwi. 2019. "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak." *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 7(3): 1-7.
[Http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/](http://Jurnalmahasiswa.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/).
- Andawiyah, Ayu, Ahmad Subeki, And Arista Hakiki. 2019. "Pengaruh Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Index Saham Syariah Indonesia." *Akuntabilitas* 13(1): 49-68.
- Andri Wijaya, Ronni, Hanna Pratiwi, Desi Permata Sari, And Dina Suciati. 2020. "Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal EKOBISTEK* 9(1): 29-40.
- Anggara, Nyoman Bayu. 2023. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Informasi Akuntansi* 2(1): 31-38.
- Arieska, Firza, And Puji Harto. 2019. "Pengaruh Kebijakan Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Investment Opportunity Set Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2017)." *Diponegoro Journal Of Accounting* 8(3): 1-15.
- Aryotama, Putra, And Amrie Firmansyah. 2020. "The Effect Of Business Strategy On Tax Avoidance In Indonesia's Consumer Goods Industry." *Public Sector Accountants And Quantum Leap: How Far We Can Survive In Industrial Revolution 4.0? (August)*: 235-39.
- Ashilah, Farras, And Elly Suryani. 2021. "Pengaruh Integrated Reporting Dan Diversifikasi Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015-2019)." *Eproceedings Of Management* 8(5): 5031-46.

- Azlia, Reyhan Yafi. 2023. *Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak*. [Http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id](http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id).
- Bursa Efek Indonesia. Perusahaan Manufaktur. Diakses Idx.Co,Id 10 November 2023
- Cuppari, Rosa I., Chad W. Higgins, And Gregory W. Characklis. 2021. "Agrivoltaics And Weather Risk: A Diversification Strategy For Landowners." *Applied Energy* 291(June 2021).
- Devi, Bendi, And Subagio Efendi. 2018. "Financial Derivatives In Corporate Tax Aggressiveness." *The Indonesian Journal Of Accounting Research* 21(2): 251-68.
- Dinda Nurrahmi, Alya Et Al. 2020. "Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)." *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri* 5(2): 48-57.
- D Sugiyono, Bandung: Alfabeta, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D/Sugiyono*
- Faiza Muklis, Tiara Putri, 2024. *Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Beban Pajak Kini, Komepensasi Eksekutif, Kepemilikan Manejerial, Dan Fre Cash Flow Terhadap Manajmen Laba(Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022)*. *Management Studies And Entrepreneurship Journal*.
- Febri Rahmi, Sibrani & Andi Irfan, 2016. *Faktor Faktor Dalam Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (Hedging) Pada Instrumen Derivatif Valuta Asing*.
- Gouwvara, Nathasya, And Meinie Susanty. 2023. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Faktor Lainnya Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi TSM* 3(2): 291-304.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Viena. 22 *Jurnal Akuntansi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance*

Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19.

Harto, P. (2005). Kebijakan Diversifikasi Perusahaan Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja: Studi Empiris Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VIII. IAI

Indah Novriyantia, And Winanda. 2020. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak." *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* 5(1): 103-21.

Jensen, Michael C., And William H. Meckling. 2019. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure." *Corporate Governance: Values, Ethics And Leadership* 3: 77-132.

Jumailah.(2020). "Pengaruh Thin Capitalization Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi". *Management & Accounting Expose*, Vol 3 Pp.13-21.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Target Dan Realisasi PPH Badan 2023.

Khan, Mozaffar, Suraj Srinivasan, And Liang Tan. 2017. "Institutional Ownership And Corporate Tax Avoidance: New Evidence." *Accounting Review* 92(2): 101-22.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Merlo, Valeria, Nadine Riedel, And Georg Wamser. 2020. "The Impact Of Thin-Capitalization Rules On The Location Of Multinational Firms' Foreign Affiliates." *Review Of International Economics* 28(1): 35-61.

Muhammad Tasnim Khan, Muhammad Mudassar Anwar, And Muhammad Husnain. 2021. "The Relationship Between Corporate Diversification And Tax Avoidance: Empirical Evidence From The Emerging Economy Of Pakistan." *Journal Of Accounting And Finance In Emerging Economies* 7(1): 35-52.

N.Suryadi,2021. Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Serumpun Ekonomi Syariah*.

Sonia,Iin & Arridho, 2022. *The Effect Of The Company's Size, Audid Qualitiy, Profit Management And Family Ownership On The Company's Tax Aggresiveness*. *Bilancia*

Jurnal Ilmiah Akuntansi.

S. Dwimulyani,& Olivia.(2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Trijurnal.Trisakti.Ac.Id.*

Oktavia, & Martani, D. (2013).Tingkat Pengungkapan Dan Penggunaan Derivatif Keuangan Dalam Aktivitas Penghindaran Pajak.*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 129-146.

Moh Pabundu Tika. (2015). *Desain Penelitian Kuantitatif* . Jakarta : Bumi Aksara.

Putri Eka Sischa Sonia, 2022. *The Effect Of The Company's Size, Audid Quality, Profit Management And Family Ownership On The Company's Tax Aggresiveness*. *Bilancia Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Qomariah & Leny, 2017. Ringkasan Buku Metode Penelitian Survey Hal 16.

Ramadhan, Muhammad Rheza. 2023. "The Impact Of Thin Capitalization Rule On Tax Avoidance In Indonesia." *Journal Of Accounting And Investment* 24(2): 323-35.

Rosdiani Dan Angga Hidayat, Nenti. 2020. "Journal Of Technopreneurship On Economics And Business Review Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak." 1(2). *Www.Idx.Co.Id.*

Salwah, Siti, And Eva Herianti. 2019. "Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak." *JRB-Jurnal Riset Bisnis* 3(1): 30-36.

Sayadi, Muhammad Hamdan. 2021. "Apbn 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi Covid-19." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6(2): 159-71.

Shinta Heru Satoto. 2009. "Strategi Diversifikasi Terhadap Kinerja Perusahaan." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 13(2): 280-87.

Sismanyudi, Deddy, And Amrie Firmansyah. 2022. "Corporate Strategies And Tax Avoidance: Does Corporate Social Responsibility Matter?" *Jurnal Ekonomi Dan*

Bisnis 25(2): 337-64.

Sonia, Arridho, Khairil, 2020. prinsip pemungutan pajak ibnu khaldun dalam perspektif perpajakan modern(studi prinsip pemungutan pajak dalam kitab muqaddimah) ejournal.uin-suska.ac.id vol 1 no 2 hal 153-173.

Syarli Aidilla Zikri. 2022."Pengaruh Manajerial, Ability dan Struktuk Good Corporate Goverance (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak." *Menara Ilmu* Vol XVI No 1 Januari 2022.

Khairudin, Stefani Febrianti.2023" Pengaruh Diversifikasi Usaha Dan Pengendalian Internal Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)* (2023) 9(3) 671-676

Sundari, Eka. 2019. "Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi Pengaruh Derivatif Keuangan Dan Financial Lease Terhadap Tax Avoidance." 16(2). [Https://Journal.Uniku.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium](https://Journal.Uniku.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium).

Taylor, Grantley, And Grant Richardson. 2012. "International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms." *International Journal Of Accounting* 47(4): 469-96. [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Intacc.2012.10.004](http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Intacc.2012.10.004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 7 Tahun 2020 Tentang Pajak Penghasilan. 30 oktober 2023,pajakku.go.id.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Ayat (1) Bagian B UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 30 oktober 2023,pajakku.go.id.

Utama, Denny, Lindrianasari Lindrianasari, And Usep Syaipudin. 2020. "Analysis Of The Effect Of Business Diversification And Derivative Disclosures On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On IDX." *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 8(2).

Utami, Melina Fajrin, And Ferry Irawan. 2022. "Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi." *Owner* 6(1): 386-99.

Widyasari, Permata Ayu, Stefani Arif Juantara, And Irene Natalia. 2021. "Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antara Sektor (Periode 2017-2019)." *Jurnal Akuntansi* 11(3): 271-84.